

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 44 TAHUN 2009

TENTANG

PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT* DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan *e-Government* yang tepat sasaran melalui pengintegrasian suprastruktur, infrastruktur dan sistem informasi *e-Government* dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dipandang perlu adanya aturan dalam pengembangan dan pelaksanaan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu segera menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan *e-Government* dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendencygunaan Telematika di Indonesia;
19. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 15);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 16).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 126/M/KI/K/VI/2002 tanggal 17 Juni 2002 Perihal Pendencygunaan Situs.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT* DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
3. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008;
4. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008;
5. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disingkat Diskominfo, adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disingkat Kepala Diskominfo, adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. *E-Government* adalah sistem informasi pemerintahan yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan;
8. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan lainnya;
9. Suprastruktur adalah sarana dan prasarana yang berupa sumber daya manusia, kebijakan dan manajerial;

10. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan pemerintahan;
11. Sistem Informasi adalah sistem yang menyajikan informasi-informasi elektronik menggunakan teknologi telematika;
12. Telematika adalah Telekomunikasi dan Informatika;
13. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan;
14. *Database* adalah Bank data/pusat data berbasis komputer yang menggunakan sistem informasi dan aplikasi;
15. Aplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk memudahkan pengguna program ini;
16. *Hardware* adalah perangkat keras berupa mesin dan peralatan;
17. *Software* adalah perangkat lunak biasanya berupa program maupun aplikasi;
18. Jaringan (LAN) adalah jaringan lokal (*Local Area Network*);
19. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protokol TCP/IP;
20. Intranet adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal;
21. Situs (*Website*) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*;
22. *E-mail* adalah surat elektronik yang dikirim melalui jaringan;
23. *Video Conference* adalah konferensi melalui video/visual;
24. *Bandwidth* adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan;
25. *Internet Protocol* (IP) adalah sistem pengalamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan mulai 0.0.0.1 sampai 255.255.255.255 (IP V 4) atau 6 deret bilangan hexa (IP V 6) mulai 0.0.0.0.0.0 sampai dengan FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.FFF;
26. Domain adalah pengkonversian dari nama ke angka (IP);
27. *Source Code* (Kode Sumber) adalah kode-kode kunci pada *database* yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan *database*;
28. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama;
29. *Level Security* adalah tingkat keamanan;
30. DBNS adalah sistem pengaturan *database*;
31. Komunikasi Data adalah pertukaran data berupa *file* yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun internet.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 2

Perencanaan untuk penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-Government* dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada Diskominfo, dan selambat-lambatnya dalam 1 (satu) tahun Rencana Induk dimaksud sudah dapat direalisasikan.

Pasal 3

Dalam rangka pengembangan sistem informasi berbasis telematika, Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah wajib melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada Diskominfo untuk disesuaikan dengan Rencana Induk Pengembangan *e-Government*.

BAB III PELAKSANAAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

Bagian Pertama Pengadaan

Pasal 4

Berkaitan dengan pengadaan dan pengembangan peralatan telematika yang terhubung/terkoneksi dengan sistem jaringan *e-Government* Pemerintah Kabupaten wajib diregistrasi di Diskominfo.

Bagian Kedua Keamanan

Pasal 5

Kepala Diskominfo diberi otoritas untuk mengatur *level security* atau tingkat keamanan dari peralatan yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Diskominfo mempunyai otoritas penuh untuk penomoran *Internet Protocol* (IP) terhadap komputer yang terhubung/terkoneksi dengan jaringan *e-Government* dilingkungan Pemerintahan Kabupaten.

Pasal 7

Komputer dan *Server* yang terhubung antar Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah dan Bagian/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten dikelola oleh Diskominfo.

Bagian Ketiga Internet dan Intranet

Pasal 8

- (1) Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah dan Bagian/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten dilarang memiliki *website* yang terpisah dari domain Pemerintah Kabupaten dan hanya dibenarkan menjadi sub domain dari domain Pemerintah Kabupaten.
- (2) Apabila memiliki *website* yang terpisah dari domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan digunakan untuk keperluan khusus, agar tetap berkoordinasi dan seizin Diskominfo.

Pasal 9

Penggunaan internet selama jam kerja akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Penggunaan internet, *tele* dan *video conference* serta *e-mail* dilingkungan Pemerintah Kabupaten akan ditingkatkan secara bertahap dan diarahkan untuk meminimalisir penggunaan surat menyurat secara *hardcopy*.

Bagian Keempat Pengembangan

Pasal 11

Pengembangan jaringan komunikasi data dilingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Diskominfo.

Pasal 12

Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah dan Bagian/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mengembangkan sistem informasi/aplikasi sesuai dengan kebutuhannya, dan tetap mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Bagi Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang menunjuk jasa pihak ketiga dalam pengembangan sistem informasinya diwajibkan untuk melakukan koordinasi dengan Diskominfo.

Pasal 14

Berkaitan dengan kegiatan pengembangan sistem informasi/aplikasi dan *database* berbasis komputer yang dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, harus menyertakan ketentuan penyerahan kode sumber (*source code*) dan hak paten kepada Pemerintah Kabupaten dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK).

Bagian Kelima *Database*

Pasal 15

Pengembangan *Database Management System* (DBMS) wajib dikoordinasikan dan bekerja sama dengan Diskominfo.

Pasal 16

Secara periodik Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah dan Bagian/Unit Kerja yang memiliki *database* dan informasi di *website* Pemerintah Kabupaten agar selalu meng-*up date* data-datanya atau wajib menyerahkan data-data yang diperlukan ke Diskominfo sesuai dengan kebutuhan *website* Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keenam Sumber Daya Manusia

Pasal 17

Pengembangan Sumber Daya Aparatur dibidang Teknologi Informasi dilaksanakan oleh Diskominfo di Laboratorium Komputer.

Pasal 18

Laboratorium Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibangun dan dikelola oleh Diskominfo.

Bagian Ketujuh Kerja sama dengan Instansi Vertikal dan Pihak Ketiga

Pasal 19

Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, dan Bagian/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten dapat melakukan koneksi data dengan Instansi Vertikal dan Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 20

Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah Jasa Perbankan, Jasa Asuransi, Pengelola Pelabuhan, Pengelola Bandara, Notaris dan jasa lainnya yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Dalam rangka pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, dan Bagian/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten melakukan koordinasi dengan Diskominfo dan secara bersama-sama melakukan pengembangan.

Pasal 22

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 adalah pengembangan diluar dari ketentuan dalam Pasal 11.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 23

Secara berkala Diskominfo melakukan pengawasan terhadap peralatan dan jaringan komunikasi data dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 24

Diskominfo secara berkala melaporkan perkembangan *e-Government* kepada Bupati.

BAB V PEMELIHARAAN

Pasal 25

Secara berkala Diskominfo melakukan pemeliharaan peralatan yang telah diregistrasi.

Pasal 26

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 adalah pemeliharaan peralatan (*hardware*), perangkat lunak (*software*) dan virus/spam.

Pasal 27

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud Pasal 26 dibiayai secara rutin setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB VI SANKSI

Pasal 28

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, Diskominfo dapat mengambil alih pengelolaan sistem informasi dan peralatan serta perlengkapan pendukungnya.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Hal-hal yang bersifat teknis guna memaksimalkan pemanfaatan dan pengembangan *e-Government* Pemerintah Kabupaten sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam Keputusan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 16 Desember 2009

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

H. SULAIMAN GAFUR

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 17 Desember 2009

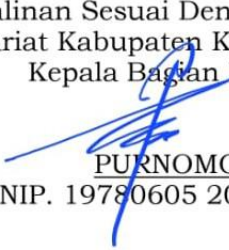
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 44**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002